BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses penyelesaian sengketa yang sudah lama dikenal sejak lama adalah melalaui proses litigasi di pengadilan. Proses litigasi cendrung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang *win-lose*, tidak responsif, *time consuming* proses berpekaranya, dan terbuka untuk umum. Seiring dengan perkembangan zaman, proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan pun ikut berkembang, pada umumnya sengketa di selesaikan di Pengadilan (litigasi), akan tetapi hal tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama dan menyebabkan ketidakpastian bagi Perusahaan atau pihak yang bersengketa.[1]

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat tertutup untuk umum (*close door session*) dan kerahasiaaan para pihak terjamin (*confidentiality*), proses beracara lebih cepat dan efesien. Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini menghindari kelambalan yang diakibatkan prosedural dan admitratif sebagaimana beracara di pengadilan umum *win-win sulution*. Penyelesaian sengketa di luar pengadialan ini dinamakan APS (altematif penyelesaian sengketa). Dalam penyelesaian sengketa bisnis atau sengketa komersial seringkali terjadi sengketa dalam perjalanannya.[2]

Sejarah munculnya altematif penyclesain sengketa di luar pengadilan di mulai pada tahun 1976 ketika ketua mahkamah Agung Amerika Serikat Warren Burger mempeiopori ide ini pada suatu konferensi di Saint Paul, Minnesota Amerika Serikat, Hal ini di latar belakangi oleh berbagai faktor gerakan reformasi pada awal tahun 1970, dimana saat itu

[1] Eman Suparman, *Pilihan Forum Arbitrase dalam sengketaa Komersil untuk penegakan Keadilan*, (Jakarta:Tatanusa 2004) hlm 5

[2] Meline Gerarita, M. Syaifuddin dan Annalisa Yahanan, *Alternative Dispute Resolution (Adr): Prospek Penyelesaian Sengketa E-Commerce di Indonesia, Jurnal Renaissance* (Agustus 2016), hlm 2

banyak pengamat dalam bidang hukum dan masyarakat akademisi mulai merasakan adanya kepcrhatian yang serins mengenai efck negatif yang semakin meningkat dari litigasi di pengadilan. Akhimya *American Bar Assosiation* (ABA) merealisasikan rencana itu dan selanjutnya menambahkan komite APS pada organisasi mereka diikuti dengan masuknya kurikulum APS pada sekolah hukum di A.merika Serikat dan juga pada sekolah ekonomi.[3]

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) pertama kali berkembang di negara Amerika Serikat, di mana saat itu APS berkembang karena dilatar belakangi hal-hal sebagai berikut: Mengurangi kemacetan di pengadilan. Banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan menyebabkan proses pengadilan sering kali berkenanjangan, sehingga mcmakai biaya yang tinggi dan sering memberikan hasil yang kurang memuaskan, Meningkatkan ketertiban masyarkat dalam proses penyelesaian sengketa, Memperlancai serta memperluas akses ke pengadilan, Memberikan kesempatan bagi terciptanya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak dan memuaskan.[4] Dengan semangat "musyawarah untuk mencapai mufakat" yang sudah mengakar dalam jiwa bangsa indonesia APS mempunyai potensi yang sangat besar untuk pentingnya peran APS dalam menyelesaikan sengketa semakin besar dengan diundangkanya UU No. 30 tahun 1999.[5]

Sebenamya jiwa dari altematif penyelesaian sengkata itu sudah ada dari nenek moyang bangsa indonesia. Hal itu sebagaimana terlihat temyata dalam budaya musyawarah unuk mencapai mufakat yang masib sangat terlihat di masyarakat pedesaan di indonesia, dimana ketika ada sengketa di antara mereka, cendnang masyarakat tidak memebawa permaslahan tersebut ke pengadilan, namun diselesaikan secara kekeluargaan. Apabila

[3] Amanda Fatmawati, Yusuf, Atik Mani Hapsari, *Sejarah Perkembangan dan Urgensi Alternatif Penyelesain Sengketa,* Jurnal Global Citizen 2023, hlm 60

[4] Frans Hendra Winarta, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia,* (Sinar Grafika, Jakarta), hlm 10

[5] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrse dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan antara para pihak yang bersengketa, maka mereka akan membawa sengketa mereka tersebut ke hadapan kcpala desa.[6]

Setiap sengketa bisnis yang terjadi tentunya harus diselesaikan secara cepat. Semakin banyak serta luasnya kegiatan perdagangan, maka terjadinya sengketa akan semakin tinggi sehingga mengakibatkan banyak sengketa yang harus diselesaikan. Membiarkan sengketa dagang/bisnis terlambat diselesaikan akan mengakibatkan pembangunan ekonomi tidak efisien, produktifitas menurun dunia bisnis mandul, biaya produksi meningkat dan berujung pada kesejahteraan dan kemajuan sosial hukum pekerja terhambat.[7]

Secara konvensional, penyelesaian sengketa komersial pada umumnya diselsaikan melalui pengadilan (litigasi). Proses penyelesaian secara litigasi lebih bergaya dominasi menyebabkan posisi para pihak berlawanan sehingga tidak mungkin diharapkan jatuhnya putusan berkonsep integrasi yang bersifat *win-win solution*. Selain itu, proses penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan ini memakan waktu yang cukup lama sehingga dapat membuat ketidakpastian bagi perusahaan atau para pihak yang bersengketa dalam menjalankan usahanya.[8]

Proses penyelesaian sengketa yang sudah dikenal sejak lama adalah melalui proses: litigasi di pengadilan. Proses litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang *win-lose*, tidak responsif, *time consuming* proses berperkaranya, dan terbuka untuk umum. Seiring dengan perkembangan zaman, proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan pun ikut berkembang. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat tertutup untuk umum (*close door session*) dan kerahasiaan para pihak terjamin (*confidentiality*), proses beracara lebih cepat dan efisien.

---

[6] https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/quo-vadis-basyarnas-dalam-penyelesaian-sengketa-sektor-jasa-keuangan-syariah diakses pada 11 Oktober 2024

[7] Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm 2

[8] Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Alternative dispute Resolution dan Pemberlakuannya di Indonesia*, Jurnal Mimbar Hukum Juni 2008, hlm 230

Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini menghindari kelambatan yang diakibatkan prosedural dan administratif sebagaimana beracara di pengadilan umum dan *win-win solution*. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dinamakan APS.[9]

Alternatif penyelesaian sengket atau sering disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* merupakan ekspresi responsif atas ketidakpuasan penyelesaian sengketa melalui proses litigasi yang konfrontatif dan berteletele. Meskipun hasil penyelesaian yang diambil dalam proses ADR bukan res judicata atau putusan pengadilan, tetapi diungkapkan oleh Reobert N Codey, ternyata masyarakat cenderung memilihnya atas alasan *no delay and less expensive* dibandingkan jalur litigasi. Eksistensi dan fungsi ADR pun nampak pada pengertian konseptual yang menerapkan mekanisme penyelesaian sengketa dengan mengutamakan upaya-upaya yang *creative compromise* dan ditempatkan sebagai the first resort sementara pengadilan dijadikan sebagai the last resort.[10] Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Alternative Dispute Resolution* adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.[11]

Arbitrase pada umumnya merupakan pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan secara judisial, walaupun disederhanakan seperti yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa, dalam pemecahannya didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut.[12] Sebagai alternatif penyelesaian sengketa arbitrase menawarkan beberapa

[9] Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyekesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm 9

[10] Yuniar Kurniawati, *Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam sengketan Kekayayan Intelektual, Jurnal Legislasi Indonesia,* Volume 14 No 2, 2017, hlm 166

[11] Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

[12] Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS),* (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2011), hlm 12

kelebihan di banding ranah pengadilan yaitu penyelesaian yang relatif lebih cepat, sifat kerahasiaan sengketa terjamin dan para pihak memiliki kebebasan untuk memilih hakimnya (arbiter) yang netral dan ahli mengenai pokok sengketa yang dihadapi para pihak serta tentunya dengan biaya terukur.[13]

Pada penyelesaian melalui arbitrase, para pihak harus menyatakan dalam perjanjian yang memuat klausul bahwa para pihak menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau akan terjadi di antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase dengan suatu perjanjian yang tertulis yang telah disepakati para pihak, dengan begitu penyelesaian sengketa yang timbul merupakan kewenangan dari arbitrase.[14]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase dan Pengadilan tetap mempunyai keterkaitan. Dalam hal ini, keterkaitan atau peranan pengadilan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase disebut dalam beberapa pasal, sebagai bentuk memperkuat proses arbitrase sampai pelaksanaan putusan arbitrase. Dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase nasional, putusan arbitrase wajib diserahkan dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal putusan di ucapkan, agar putusan arbitrase dapat dilaksanakan.[15]

Arbitrase merupakan sebuah pilihan alternatif penyelesaian sengketa yang paling menarik, khususnya bagi kalangan atau pihak dalam kegiatan perdagangan kerena arbitrase dinilai sebagai suatu penyelesaian sengketa yang independen dan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan.

Arbitrase pada umumnya merupakan pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan secara judisial, walaupun disederhanakan seperti yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa, dalam pemecahannya

---

[13] Meria Utama, *Hukum Ekonomi Internasional,* (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2012), hlm 59

[14] https://sccarbitrationinstitute.se/en/dispute-resolution-clauses diakses pada 14 Oktober 2024

[15] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa

didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut.[16] Sebagai alternatif penyelesaian sengketa arbitrase menawarkan beberapa kelebihan di banding ranah pengadilan yaitu penyelesaian yang relatif lebih cepat, sifat kerahasiaan sengketa terjamin dan para pihak memiliki kebebasan untuk memilih hakimnya (arbiter) yang netral dan ahli mengenai pokok sengketa yang dihadapi para pihak serta tentunya dengan biaya terukur.

Pada penyelesaian melalui arbitrase, para pihak harus menyatakan dalam perjanjian yang memuat klausul bahwa para pihak menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau akan terjadi di antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase dengan suatu perjanjian yang tertulis yang telah disepakati para pihak. Dengan begitu penyelesaian sengketa yang timbul merupakan kewenangan dari arbitrase.

Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat (binding), sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi. Namun, terhadap putusan Arbitrase dapat diajukan upaya pembatalan putusan arbitrase apabila mengandung unsur-unsur, yang telah diatur dalam pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang berbunyi: Terhadap Putusan Arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut: surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu, setelah putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.[17]

[16] Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase *dan Alternatif penyelesaian sengketa Sengketa (APS),* (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2011), h.12

[17] Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa berbunyi: Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. alasan-alasan pembohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan

Dengan demikian, Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan ruang dalam upaya pembatalan putusan arbitrase yang didasarkan atas terpenuhinya Pasal 70 serta penjelasan Pasal 70. Persyaratan pembatalan putusan arbitrase yang tertuang dalam Pasal 70 beserta Pejelasannya sebenarnya harus dipandang dalam satu kesatuan, hal tersebut dilakukan untuk membatasi secara tegas agar putusan arbitrase tidak dengan mudah dibatalkan, jika akan tetap dibatalkan maka harus memenuhi unsur tipu muslihat yang jelas.[18]

Namun dalam perkembangannya, mengenai penjelasan pasal 70 Undang- Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, telah digunakan dalam penyelesaian sengketa pada putusan arbitrase BANI Surabaya yang dibawa ke Pengadilan Negeri Bekasi, oleh Pengadilan Negeri Bekasi Putusan Arbitrase tersebut betul mengandung tipu muslihat yang sudah dibuktikan dalam persidangan, akan tetapi pada Tingkat Mahkamah Agung, tipu muslihat yang sudah dijelaskan sedemikian rupa di Persidangan Tingkat satu, dianggap hanya terdapat kekeliruan dalam pertimbangannya.[19]

Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim.[20] Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti- nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak- pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.[21]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[18] Annisa Syah Putri, Heri Hartanto, *Pembuktian Unsur Tipu Muslihat Pada Gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase,* Jurnal Universitas Sebelas Maret, Volume 7 No. 3, 2019, hlm 155

[19] Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

[20] M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata,* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003) hlm 48

[21] Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acaraa Perdata,* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm 124

Majelis Hakim dalam memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan.[22] Karenanya dalam Undang- Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."

Beberapa literatur yang ada, para ahli hukum mencoba untuk memberikan definisi terhadap apa yang dinamakan dengan putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan. Terdapat beberapa definisi yang berbeda mengenai putusan hakim, namun bila dipahami secara seksama diantara definisi-definisi tersebut maka kita akan mendapatkan suatu pemahaman yang sama antara satu definisi dengan definisi lainnya.

Sudikno Mertokusumo memberikan definisi putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.[23] Dalam definisi ini Sudikno mencoba untuk menekankan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim itu adalah yang diucapkan di depan persidangan. Sebenarnya putusan yang diucapkan di persidangan (*uitspraak*)" memang tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonnis*). Namun, apabila ternyata ada perbedaan diantara keduanya, maka yang sah adalah yang diucapkan, karena lahirnya putusan itu sejak diucapkan." Hal ini sebagaimana yang diinstruksikan oleh Mahkamah Agung melalui surat edarannya No. 5 Tahun 1959 tanggal 20 April 1959 dan No. 1 Tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962

[22] Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum,* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1998), hlm 83

[23] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002), hlm 158

yang antara lain menginstruksikan agar pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus sudah selesai. Sekalipun maksud surat edaran tersebut untuk mencegah hambatan dalam penyelesaian perkara, tetapi dapat dicegah pula adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan yang tertulis.

Hal serupa juga disampaikan oleh beberapa ahli hukum lainnya, diantaranya Muhammad Nasir yang mendefinisakan putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di muka sidamg dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak yang bersengketa.[24]

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya". Kemudian, dari bunyi Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jelaslah bahwa Pengadilan dilarang menolak suatu perkara apakah karena tidak ada hukumnya ataupun karena hukumnya yang kurang jelas, karena oleh Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".[25] Hal demikian tercermin dari putusan hukum yang memuat nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Pada hakikatnya sebuah putusan yang dijatuhkan harus benar-benar melalui proses yang jujur 'fair trial" dengan pertimbangan yang didasarkan pada keadilan berdasarkan moral dan bukan hanya semata-mata berdasarkan keadilan undang-undang. Apabila putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, diantaranya: siapapun tidak ada yang berhak

[24] Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata,* (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm 48

[25] Edi Rosadi, *Putusan Hakim Yang Berkeadilan,* Jurnal Badamai Law Journal Vol 1, April 2016, hlm 383

dan berkuasa untuk mengubahnya, yang dapat mengubahnya, hanya terbatas pemberian pengampunan dalam perkara pidana, dan melalui peninjauan kembali dalam perkara perdata serta setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib dan mesti dilaksanakan baik secara sukarela atau dengan paksa melalui eksekusi, dan pelaksanaan atas pemenuhan putusan itu tanpa menghiraukan apakah putusan itu kejam atau tidak menyenangkan.[26]

Putusan pengadilan yang benar-benar mencerminkan keadilan juga merupakan amanah dari perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyangkut keberadaan dan kewenangan lembaga peradilan yakni Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24, 24A, 24B dan 24C).[27] Putusan pengadilan merupakan akhir dari adanya keinginan untuk mempertahankan pendapat maupun kebenaran masing-masing pihak. Hal yang sama juga sangat diharapkan saat munculnya sengketa antara pihak yang terikat perjanjian bisnis atau kontrak. Walaupun putusan pengadilan menjadi pengharapan bagi para pihak, akan tetapi penyelesaian sengketa melalui peradilan konvensional masih menemui kendala atau hambatan.

Penyelesaian sengketa dalam arti proses peradilan dapat disebut sebagai suatu penegakan hukum. Di dalam sistem penegakan hukum dikenal dengan sistem in court dan out court. Sistem in court adalah sistem penyelesaian sengketa di pengadilan. Sedangkan sistem out court adalah sistem penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diatur dalam ketentuan *Alternative Dispute Resolution*.[28] Masyarakat secara umum menganggap bahwa penyelesaian sengketa hanya dapat diselesaikan melalui jalur peradilan umum atau litigasi. Hingga saat ini, sering kali proses penyelesaian sengketa hanya terpaku pada jalur peradilan dan

[26] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 71

[27] Cicut Sutiarso, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis,* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011) hlm 1

[28] Abdul Halim Barkatullah, *Sengketa Transaksi E-Commerce Internasional,* (Bandung, Nusamedia, 2010), hlm 4

mengabaikan penyelesaian sengketa melalui non litigasi atau sering dikenal dengan APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa). Proses penyelesaian sengketa melalui litigasi memberikan pandangan bahwa hasil dari keputusan bersifat menang dan kalah (win-lose), belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, penyelesaian lambat dan membutuhkan biaya yang mahal. Penyelesaian sengketa bisnis melalui model ini tidak direkomendasikan, meskipun akhirnya ditempuh penyelesaian itu semata-mata hanya sebagai jalan terakhir (ultimum remidium) setelah alfternatif lain dirasa tidak berhasil. Penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga peradilan tidak selalu menguntungkan secara adil bagi para pihak yang bersengketa, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan sosial kaum pekerja juga terlambat.[29]

Sebaliknya, melalui model penyelesaian sengketa jalur non litigasi memberikan banyak kemudahan dan fleksibilitas dalam menyelesaiakan perkara. Hal tersebut sesuai dengan harapan para pihak dalam suatu penyelisaian sengketa yaitu peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai yang tercantum dalam penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.[30] Oleh karena itu, sebagian orang cenderung untuk memilih penyelesaian secara non litigasi. Meskipun demikian setiap masyarakat memiliki cara sendiri untuk menyelesaikan perkaranya, namun demikian dunia usaha yang berkembang secara global dan universal mulai mengenal bentuk-bentuk penyelesaian yang homogen, menguntungkan dan memberikan rasa aman bagi para pihak.[31]

Dalam penyelesaian sengketa bisnis, proses penyelesaian sengketa yang cenderung lambat akan beresiko menciptakan kerugian yang lebih besar bagi pihak pelaku bisnis yang bersengketa. Pelaku bisnis tentunya

[29] Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis (Alternatif Dispute Resolution)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm 4

[30] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

[31] Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm 1

memilih suatu jalur penyelesaian yang sederhana, cepat, fleksibel dan efisien serta penyelesaian sengketa yang bersifat win-win solution yakni kepuasan dan rasa keadilan yang sama bagi para pihak, sehingga nantinya menghasilkan keputusan yang final, hubungan dan kredibilitas bisnis diantara para pihak tetap terjaga meskipun pernah terjadi sengketa. Hal tersebut yang mendasari suatu sengketa bisnis yang terjadi dalam transaksi bisnis kini dikembangkan dengan suatu alternatif penyelesaian sengketa yakni melalui jalur non litigasi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan jaminan kepastian hukum bagi cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam setiap perjanjian perdagangan nasional maupun internasional.[32]

Berdasarkan alasan tersebut, berkembang sistem arbitrase yang mana sebagai salah satu penyelesaian sengketa yang didasarkan pada kesepakatan para pihak untuk dijadilakan pilihan penyelesaian sengketa apabila nantinya timbul suatu sengketa. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan para perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa.[33] Secara sederhana arbitrase adalah persetujuan para pihak yang berjanji sebelumnya apabila terjadi pertikaian di antara mereka, maka mereka setuju untuk menyelesaiakan dengan jalan arbitrase di mana pihak ketiga bersikap netral diberi wewenang untuk menyelesaikan pertikaian tersebut. Arbitrase memberikan beberapa keuntungan kepada yang menggunakannya, yaitu kerahasiaan berperkara, waktu yang cepat, tidak mahal, efisien, proses tertutup dan memberikan keleluasaan ketika berproses.[34] Poin penting yang membedakan pengadilan dan arbitrase adalah apabila jalur pengadilan menggunakan satu peradilan permanen atau

[32] Priyatna Abdurrasyid, *Prospek Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia,* (Bandung, PT Citra Bakti, 2001), hlm 138

[33] Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

[34] Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya,* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2015) hlm 85-86

standing court, sedangkan arbitrase menggunakan forum tribunal yang dibentuk khusus untuk kegiatan tersebut. Proses arbitrase, arbiter bertindak sebagai hakim dalam mahkamah arbitrase, sebagaimana hakim permanen, meskipun hanya untuk kasus yang ditangani."[35]

Di Indonesia dalam hal kelembagaan pelaksanaan arbitrase sering dikenal sebagai BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), sebagai sebuah lembaga yang menangani penyelesaian sengketa melaui arbitrase atau bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya. BANI atau Badan Arbitrase Nasional adalah suatu badan yang dibentuk dalam rangka penegakan hukum khususnya menangani penyelesaian sengketa yang terjadi dalam bidang perdagangan, industri, dan keuangan, melalui arbitrase dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya antara lain di bidang korporasi, asuransi, lembaga keuangan, Fabrikasi, hak kekayaan intelektuaal, lisensi, waralaba, konstrusksi, pelayaran maritim, lingkungan hidup, penginderaan jarak jauh, dan lain-lain dalam lingkup peraturan perundang-undangan dan kebiasaan internasional. Badan ini bertindak secara otonom dan independen dalam hal penegakan hukum dan keadilan.[36]

BANI didirikan pada 3 Desember 1977 berdasarkan Surat Keputusan KADIN Indonesia Nomor: SKEP/152/DPH/1977, atas prakarsa Soebekti, Haryono Tjitrosoebono, dan Priyatna Abdurrasyid, dan dikelola serta diawasi oleh Dewan Penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan sektor bisnis. Pelaksanaan penyelesaian sengketa dan konflik melalui arbitrase pada Lembaga BANI di Indonesia, BANI memiliki delapan Kantor Perwakilan yaitu Jakarta, Surabaya, Denpasar, Bandung, Medan, Pontianak, Pelembang dan Jambi.[37]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

[35] Afrik Yunari, *Arbitrase sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Menurut Undang-Undang No 30 Tahun 1999*, Jurnal Ahkam, Vol 3;2 November 2015, hlm 4

[36] Sudiyana, *Pemberdayaan Peran Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4:1, 2017, hlm 126

[37] Beranda | BANI Arbitation Center diakses pada 24 Oktober 2024

Penelitian ini akan difokuskan pada Badan Arbitrase Nasional Perwakilan Surabaya yang telah memutus putusan arbitrase yang dibatalkan oleh pihak yang bersangkutan di Pengadilan Negeri Bekasi pada perkara nomor 531/Pdt.Sus-Arb/2023/PN.Bks, yang mana Para Penggugat menginginkan putusan arbitrase tersebut dibatalkan karena mengandung tipu muslihat yang sudah dibuktikan dalam pembuktian-pembuktian di persidangan dengan jelas dan terperinci, pada Pengadilan Negeri Bekasi Tingkat satu, putusan arbitrase tersebut dibatalkan karena mengandung tipu muslihat, akan tetapi pada putusan di Mahkamah Agung, Majelis Hakim Mahkamah Agung memperkuat putusan arbitrase tersebut yang mengandung tipu muslihat pada Putusan Nomor 524 B/Pdt.Sus-Arb/2024, hal ini yang membuat penulis tertarik meneliti lebih dalam tentang putusan arbitrase yang mengandung tipu muslihat akan tetapi dikuatkan oleh Mahkamah Agung, sehingga penulis mengangkat judul tesis berikut: Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 524 B/Pdt.Sus-Arb/2024 Tentang Penguatan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Bani) Surabaya Nomor 64/Arb/Bani-Sby/Ii/2023 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesain Sengketa (Studi Putusan Nomor 531/Pdt.Sus-Arb/2023/PN.Bks, Putusan Nomor 524 B/Pdt.Sus-Arb/2024.

Pertimbangan Hukum Hakim Mejelis Hakim Agung pada perkara Nomor 524 B/Pdt.Sus-Arb/2024 yang menggunakan Undang Undang Nomor Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, akan tetapi mejelis Hakim Agung tidak melirik Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dinyatakan bahwa permohonan pembatalan arbitrase diajukan ke pengadilan negeri, sehingga peneliti tertarik meneliti penelitian ini yang mana seharusnya Pasal 70 yang digunakan dalam penyelesaian sengketa hakim menolak dengan dasar Pasal 3 dan Pasal 11.

B. Rumusan Masalah

Setelah melihat dan menelaah latar belakang diatas, maka lahirlah beberapa rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 531/Pdt.Sus-Arb/2023/PN.Bks dan Putusan Nomor 524 B/Pdt.Sus-Arb/2024?
2. Bagaimana analisis Akibat Hukum dalam putusan Putusan Nomor 531/Pdt.Sus-Arb/2023/PN.Bks dan Putusan Nomor 524 B/Pdt.Sus-Arb/2024?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian Tujuan yang diinginkan oleh penulis dalam meneliti penelitian ini adalah untuk mengetahui untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 531/Pdt.Sus-Arb/2023/PN.Bks dan Putusan Nomor 524 B/Pdt.Sus-Arb/2024 serta
2. Tujuan Penelitian Tujuan yang diinginkan oleh penulis dalam meneliti penelitian ini adalah untuk mengetahui Akibat Hukum dalam Putusan Nomor 531/Pdt.Sus-Arb/2023/PN.Bks dan Putusan Nomor 524 B/Pdt.Sus-Arb/2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

D. Kegunaan Penelitian

Ada beberapa kegunaan penelitian, sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Dalam tinjauan kegunaan secara teoritis, hasil penelitian yang telah dibahas oleh penulis memberikan sumbangan informasi yang bersifat ilmiah serta pembaharuan dan pengembangan dalam hal yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesain Sengketa fokus utamanya adalah pada penerapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesain Sengketa.

b. Kegunaan Praktis

Dalam tinjauan kegunaan secara praktis, hasil pembahasan yang telah diteliti oleh penulis memberikan tambahan ilmu pengetahuan untuk:

1) Pengadilan Negeri yang berwenang membatalkan putusan arbitrase agar lebih teliti dalam memeriksa perkara sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, khususnya dalam kasus penyelesaian sengketa arbitrase.
2) Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (BANI) agar memiliki integritas yang tinggi dalam menyelesaikan sengketa yang ditanganinya.
3) Masyarakat yang berperkara dalam hal penyelesaian di luar pengadilan atau non-litigasi agar mengetahui dengan betul peraturan yang berlaku dalam penyelesaian perkara yang sedang ditanganinya.

E. Kerangka Pemikiran

A. Teori Kepastian Hukum (*Grand Theory*)

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum

merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismeka dengan cara legal formal.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan,[38] bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.

[38] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung 2012 Citra Aditya Bakti), hlm 19

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakukan serta adil adalah pedoman kelakukan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut.

1. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
2. Beberapa instanti penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
3. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
4. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

menyelesaikan hukum, Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat. Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau realistic legal certainly, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.

Menurut pendapat dari Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya dapat lebih berdimensi yuridis. Akan tetapi, terbatas pada lima situasi yang telah dijelaskan di atas. Jan M. Otto pun berpendapat, bahwa hukum haruslah ditegakan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat

B. Teori Efektivitas Hukum (*Middle Theory*)

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas dan teratur sehingga hukum dilihat sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu. Keefektifan penegakan hukum sangat tergantung pada keberhasilan pelaksanaan hukum. Untuk memastikan hukum berfungsi dengan baik, aparat penegak hukum harus mampu

menerapkan sanksi yang ada. Penerapan sanksi ini secara nyata menunjukkan bahwa hukum berjalan efektif. Menurut Soerjono Soekanto, beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan hukum meliputi:

1. Faktor Hukum

   Hukum mencakup elemen-elemen keadilan, kepastian, dan manfaat. Dalam implementasinya, sering kali terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret, menyangkut aplikasi konkret dalam kasus individu, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Oleh karena itu, ketika hakim mengambil keputusan hanya berdasarkan undang-undang, terkadang nilai keadilan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dalam menangani masalah hukum, penting untuk memberikan prioritas pada keadilan. Hal ini karena hukum tidak hanya dilihat dari perspektif hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan faktorfaktor lain yang mempengaruhi masyarakat. Namun, keadilan sendiri tetap menjadi topik yang diperdebatkan karena bersifat subjektif bagi setiap individu.

2. Faktor Penegak Hukum

   Penegakan hukum melibatkan berbagai entitas yang merancang serta menjalankan hukum (law enforcement). Entitas ini mencakup penegak hukum yang bertugas untuk menyediakan kepastian, keadilan, dan manfaat hukum secara seimbang. Komponen penegak hukum mencakup lembaga hukum dan personel penegak hukum, di mana personel penegak hukum secara spesifik mencakup kepolisian, kejaksaan, kehakiman, konselor hukum, dan petugas administratif lembaga pemasyarakatan. Tiga faktor kunci memengaruhi cara kerja entitas dan personel penegak hukum, yaitu:

   a) Lembaga penegak hukum beserta segala sarana dan prasarananya.

b) Etos kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk aspek kesejahteraan mereka
c) Regulasi yang mendukung baik operasional lembaga maupun yang mengatur substansi hukum yang menjadi standar kerja, baik dari segi materi maupun procedural.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung dapat dijelaskan secara sederhana sebagai infrastruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Lingkupnya terutama meliputi berbagai sarana fisik yang berperan sebagai penunjang. Fasilitas pendukung ini meliputi sumber daya manusia yang terampil dan terlatih, sistem organisasi yang efisien, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi, dan aspek lainnya. Selain dari ketersediaan fasilitas ini, pentingnya pemeliharaan juga tidak boleh diabaikan agar tidak menyebabkan gangguan yang seharusnya mendukung kelancaran proses menjadi kontraproduktif.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berupaya menciptakan ketenangan di dalam komunitas. Opini masyarakat terhadap hukum sangat berpengaruh terhadap efisiensi sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, kesadaran hukum yang ditingkatkan di kalangan masyarakat menjadi krusial bagi penegakan hukum yang efektif. Salah satu strategi yang dapat diambil adalah melakukan sosialisasi yang melibatkan berbagai lapisan sosial, pemimpin masyarakat, dan aparat penegak hukum. Selain itu, pembentukan

C. Teori Arbitrase (*Apply Theory*)

Subekti menyatakan bahwa arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih.

H. Priyatna Abdurrasyid menyatakan bahwa arbitrase adalah suatu proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan yudisial seperti oleh para pihak yang bersengketa, dan pemecahannya akan didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.

H. M. N Poerwosujtipto menggunakan istilah perwasitan untuk arbitrase yang diartikan sebagai suatu peradilan perdamaian, dimana para pihak bersepakat agar perselisihan meraka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak.

Pada dasarnya arbitrase adalah suatu bentuk khusus pengadilan. Poin penting yang membedakan pengadilan dan arbitrase adalah bila jalur pengadilan menggunakan satu peradilan permanen atau standing court, sedangkan arbitrase menggunakan forum tribunal yang dibentuk khusus untuk kegiatan tersebut. Dalam arbitrase, arbitrator bertindak sebagai hakim dalam mahkamah arbitrase, sebagaimana hakim permanen, walaupun hanya untuk kasus yang ditangani.

Menurut Frank Elkoury dan Etna Elkoury, arbitrase adalah suatu proses yang mudah atau simple yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka dimana keputusan berdasarkan dengan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak

setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat.

F. Penelitian Terdahulu

Penulis dalam penelitian ini akan melakukan analisis dan kajian terhadap skripsi dan tesis yang telah dibahas terdahulu sebagai pertimbangan dan pembandingan, adapun kajian terdahulu yang menjadi patokan dan acuan adalah :

Akhmad Henry Setyawan, Mahasiswa Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Pascasarjana, dengan judul thesis" Upaya Hukum Pasca Putusan Arbitrase, penelitian tersebut berfokus pada Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak apabila putusan arbitrase tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan atau mengandung tipu muslihat.

Fitriana, Mahasiswa Konsentrasi Hukum Bisnis Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, dengan judul Skripsi Upaya Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 15/PUU-XII/2014), berfokus pada putusan arbitrase yang dibatalkan di Mahkamah Konstitusi.

Anugrah Prima Utama, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hukum Lampung Bandar Lampung, dengan judul tesis Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Oleh Pengadilan Negeri (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 169K/Pdt.Sus-Arbt/2013), penelitian ini berfokus pada Arbitrase Pasar Modal.

Penulis mengutarakan dalam tabel terkait perbedaan dan persamaan dengan peneliti sebelumnya:

NO	Nama	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Akhmad Henry Setyawan	Upaya Hukum Pasca Putusan Arbitrase	Penelitian tersebut berfokus pada Upaya	Membatalkan putusan arbitrase yang

			Hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak apabila putusan arbitrase tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan atau mengandung tipu muslihat	mengandung tipu muslihat
2	Fitriana	Upaya Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 15/PUU-XII/2014	Berfokus pada putusan arbitrase yang dibatalkan di Mahkamah Konstitusi	Putusan arbitrase dibatalkan oleh Pengadilan Negeri
3	Anugrah Prima Utama	Pembatalan Putusan		

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

		Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Oleh Pengadilan Negeri (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 169K/Pdt.Sus-Arbt/2013)		

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG